



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **M. ARIFIN SAAD ALIAS PIPING BIN M. SAAD**
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/27 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Lamalaka Indah, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MUH. ISRAH AMRI ALIAS ISRA ALIAS ICCA NONO BIN AMRI UMAR;**
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/8 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 23 Februari 2023;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Suardi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H., Akhmad Effendi, S.H., Sulhadi, S.H., Ruslan H.R., S.H., M.H., dan Nurnadhillah Bachri, S.H., yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Butta Toa dan beralamat di Jalan Ratulangi Ruko Stadion Mini Nomor 7 Kelurahan Lamalaka, Bantaeng berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng dengan Nomor 26/SK-Pid/LBH-BT/2023 tanggal 06 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I M. ARIFIN SAAD Alias PIPING Bin M. SAAD** dan **Terdakwa II MUH. ISRAH AMRI Alias ISRA Alias ICCA NANO Bin AMRI UMAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman” sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I M. ARIFIN SAAD Alias PIPING Bin M. SAAD** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **Terdakwa II MUH. ISRAH AMRI Alias ISRA Alias ICCA NANO Bin AMRI UMAR** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** masing-masing dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan **denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet kristal bening seberat 0,1345 (nol koma satu tiga empat lima) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik M.ARIFIN SAAD;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo hitam tanpa plat;
 - Uang tunai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik MUH.ISRAH AMRI;
 - Uang tunai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik MUH.RISLAN;

Digunakan dalam perkara Riswandi Alias Randi Bin H.Syahrir dan Muh.Rislan Alias Illang Bin Ismail;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana Penuntut Umum dengan alasan Para Terdakwa tidak menjadikan peredaran narkotika sebagai pekerjaan, mata pencaharian, dan tidak mencari keuntungan sebesar-besarnya, serta barang bukti yang ditemukan relatif sedikit yaitu 0,1345 (nol koma satu tiga empat lima) gram, yang mana Para Terdakwa hanya pengguna narkotika jenis sabu-sabu, dengan demikian Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I M. ARIFIN SAAD Alias PIPING Bin M. SAAD dan Terdakwa II MUH. ISRAH AMRI Alias ISRA Alias ICCA NANO Bin AMRI UMAR, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa II MUH. ISRAH AMRI Alias ISRA Bin AMRI UMAR yang selanjutnya disebut Terdakwa II bersama dengan saksi RISWANDI Alias RANDI Bin H. SYAHRIR selanjutnya disebut saksi RANDI dan saksi MUH. RISLAN Alias ILLANG Bin ISMAIL selanjutnya disebut saksi ILLANG sedang nongkrong, disela perbincangan tersebut Terdakwa II menawarkan kepada saksi RANDI dan saksi ILLANG untuk membeli narkotika jenis shabu dengan cara patungan saksi RANDI dan saksi ILLANG masing-masing Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang disetujui oleh saksi RANDI dan saksi ILLANG kemudian Terdakwa II bersama saksi RANDI dan saksi ILLANG menuju ke rumah Terdakwa II yang terletak di Lorong Bungunbarania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng setelah tiba di rumah Terdakwa II tidak lama kemudian datang Terdakwa I M. ARIFIN SAAD Alias PIPING Bin M. SAAD yang selanjutnya disebut Terdakwa I untuk meminta kepada Terdakwa II untuk dibelikan narkotika jenis shabu sambil menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II, Terdakwa II kemudian pergi untuk membeli narkotika jenis shabu seorang diri, sekitar jam 11.30 Wita Terdakwa II tiba dengan membawa narkotika jenis shabu dari

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil patungan antara Terdakwa I, Terdakwa II, saksi RANDI dan saksi ILLANG dan Terdakwa II menyerahkan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Nomor LAB: 0813 / NNF / II / 2023 tanggal 28 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan DEWI,S.Farm selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yaitu Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening seberat 0,1345 (nol koma satu tiga empat lima) gram benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I M. ARIFIN SAAD Alias PIPING Bin M. SAAD dan Terdakwa II MUH. ISRAH AMRI Alias ISRA Alias ICCA NANO Bin AMRI UMAR dalam permufakatan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilakukannya tanpa hak atau dengan kata lain tidak disertai dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa I M. ARIFIN SAAD Alias PIPING Bin M. SAAD dan Terdakwa II MUH. ISRAH AMRI Alias ISRA Alias ICCA NANO Bin AMRI UMAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I M. ARIFIN SAAD Alias PIPING Bin M. SAAD dan Terdakwa II MUH. ISRAH AMRI Alias ISRA Alias ICCA NANO Bin AMRI UMAR, pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ban



jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa II MUH. ISRAH AMRI Alias ISRA Bin AMRI UMAR yang selanjutnya disebut Terdakwa II bersama dengan saksi RISWANDI Alias RANDI Bin H. SYAHRIR selanjutnya disebut saksi RANDI dan saksi MUH. RISLAN Alias ILLANG Bin ISMAIL selanjutnya disebut saksi ILLANG sedang nongkrong, disela perbincangan tersebut Terdakwa II menawarkan kepada saksi RANDI dan saksi ILLANG untuk membeli narkotika jenis shabu dengan cara patungan saksi RANDI dan saksi ILLANG masing-masing Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang disetujui oleh saksi RANDI dan saksi ILLANG kemudian Terdakwa II bersama saksi RANDI dan saksi ILLANG menuju ke rumah Terdakwa II yang terletak di Lorong Bungungbarania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng setelah tiba di rumah Terdakwa II tidak lama kemudian datang Terdakwa I M. ARIFIN SAAD Alias PIPING Bin M. SAAD yang selanjutnya disebut Terdakwa I untuk meminta kepada Terdakwa II untuk dibelikan narkotika jenis shabu sambil menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II, Terdakwa II kemudian pergi untuk membeli narkotika jenis shabu seorang diri, sekitar jam 11.30 Wita Terdakwa II tiba dengan membawa narkotika jenis shabu dari hasil patungan antara Terdakwa I, Terdakwa II, saksi RANDI dan saksi ILLANG dan Terdakwa II menyerahkan 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Nomor LAB : 0813 / NNF / II / 2023 tanggal 28 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan DEWI,S.Farm selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yaitu Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening seberat 0,1345 (nol koma satu tiga empat lima) gram benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan Terdakwa I RISWANDI Alias RANDI Bin H. SYAHRIR dan Terdakwa II MUH. RISLAN Alias ILLANG Bin ISMAIL dalam permufakatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukannya tanpa hak atau dengan kata lain tidak disertai dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa I M. ARIFIN SAAD Alias PIPING Bin M. SAAD dan Terdakwa II MUH. ISRAH AMRI Alias ISRA Alias ICCA NANO Bin AMRI UMAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sumardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Bantaeng yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Jalan Gagak, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sedangkan Terdakwa II ditangkap pada hari yang sama pada sekitar pukul 17.00 WITA di Lorong Bungungbarania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) saset kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,1345 (nol koma satu tiga empat lima) gram, 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Hitam tanpa plat, dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa I, 1 (satu) unit telepon genggam merek oppo warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa II;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut bermula dengan adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan di Jalan Gagak, Kelurahan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pallantikang, Kecamatan Bantaeng sering terjadi penyalahgunaan narkoba (sabu-sabu), sehingga setelah dilakukan penyelidikan, pada tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang sedang menunggu pembeli yang memesan paket sabu-sabu kepadanya. Selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa I "mana barangmu" lalu Terdakwa I memperlihatkan 2 (dua) saset sabu-sabu yang dipegang di tangan kirinya dan Terdakwa I berkata bahwa paket sabu-sabu tersebut dibeli dari Terdakwa II sehingga kemudian Saksi bersama tim menuju ke rumah Terdakwa II dan sesampainya di rumah Terdakwa II, Terdakwa II bersama dengan Saksi Muh. Rislan dan Saksi Riswandi sedang duduk-duduk di teras rumah Terdakwa II, kemudian Saksi bersama tim membawa ketiga orang tersebut dan barang bukti ke Kepolisian Resor Bantaeng;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebagaimana barang bukti awalnya Terdakwa I beli dengan cara meminta tolong Terdakwa II untuk membeli, yang mana selanjutnya Terdakwa II memesankan kepada Dono pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 10.30 WITA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 Terdakwa II membeli kepada Dono sebanyak seperempat gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Saksi Muh. Rislan Alias Illang Bin Ismail, dan Saksi Riswandi Alias Randi Bin H. Syahir paket sabu-sabu tersebut dibeli dari hasil patungan Para Terdakwa, Saksi Muh. Rislan Alias Illang Bin Ismail, dan Saksi Riswandi Alias Randi Bin H. Syahir;
- Bahwa Para Terdakwa, Saksi Muh. Rislan Alias Illang Bin Ismail, dan Saksi Riswandi Alias Randi Bin H. Syahir sering memakai sabu-sabu bersama;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan Para Terdakwa, Saksi Muh. Rislan alias Illang Bin Ismail, dan Saksi Riswandi alias Randi Bin H. Syahir baru memakai sabu-sabu bersama di rumah Terdakwa I pada sekitar pukul 11.30 WITA;
- Bahwa telepon genggam sebagaimana dalam barang bukti digunakan untuk melakukan komunikasi dalam transaksi narkoba golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu;
- Bahwa saset berisi kristal bening sebagaimana dalam barang bukti sudah diperiksa di laboratorium dan hasilnya mengandung metamfetamina serta urine Para Terdakwa hasilnya positif mengandung metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sedangkan Terdakwa II pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa I merupakan target operasi sebagai pengedar, sedangkan Terdakwa II, Saksi Muh. Rislana Alias Illang Bin Ismail, dan Saksi Riswandi Alias Randi Bin H. Syahir merupakan target operasi sebagai pengguna;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar karena Terdakwa I bukan pengedar narkoba jenis sabu-sabu, yang mana atas pendapat tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Zulfauzi Ashari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bantaeng yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Jalan Gagak, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa II dilakukan pada hari yang sama pada sekitar pukul 17.00 WITA di Lorong Bungungbarania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa barang bukti yang disita pada waktu dilakukan penggeledahan adalah 2 (dua) saset kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,1345 (nol koma satu tiga empat lima) gram, 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Hitam tanpa plat, dan uang tunai sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), yang barang-barang bukti tersebut disita dari Terdakwa I, 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) disita dari Terdakwa II;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa bermula dengan adanya informasi dari masyarakat bahwasanya di Jalan Gagak, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan, dan kemudian pada 23 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA Saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang sedang

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ban



menunggu pembeli yang memesan paket sabu-sabu kepadanya. Selanjutnya Saksi Sumardi bertanya kepada Terdakwa I untuk menanyakan dimana sabu-sabu disimpan, lalu Terdakwa I memperlihatkan 2 (dua) saset sabu-sabu yang dipegang di tangan kirinya dan Terdakwa I berkata paket sabu-sabu tersebut dibeli dari Terdakwa II. Kemudian Saksi bersama tim menuju ke rumah Terdakwa II yang mana pada saat itu Terdakwa II bersama dengan Saksi Muh. Rislana alias Illang bin Ismail dan Saksi Riswandi sedang duduk-duduk di teras rumah Terdakwa II, kemudian Saksi bersama tim mengamankan ketiga orang tersebut atas dugaan keterlibatan dalam penyalahgunaan sabu-sabu;

- Bahwa berdasarkan informasi Para Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu sebagaimana barang bukti awalnya Terdakwa I beli dengan cara meminta tolong Terdakwa II untuk memesankan beli, dimana Terdakwa II kemudian memesan kepada Dono pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 10.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa II membeli sabu-sabu kepada Dono dua kali pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, yang seluruhnya jumlahnya seperempat gram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Muh. Rislana, dan Saksi Riswandi, Para Terdakwa, Saksi Muh. Rislana Alias Illang Bin Ismail, dan Saksi Riswandi Alias Randi Bin H. Syahir sempat mengumpulkan uang untuk bersama-sama membeli sabu-sabu melalui Terdakwa II yang memesankan kepada Dono;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi Muh. Rislana Alias Illang Bin Ismail, dan Saksi Riswandi Alias Randi Bin H. Syahir baru memakai sabu-sabu bersama di rumah Terdakwa I pada sekitar pukul 11.30 WITA;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Para Terdakwa, Saksi Muh. Rislana Alias Illang Bin Ismail, dan Saksi Riswandi Alias Randi Bin H. Syahir, Para Terdakwa, Saksi Muh. Rislana Alias Illang Bin Ismail, dan Saksi Riswandi Alias Randi Bin H. Syahir sering memakai sabu-sabu bersama;
- Bahwa telepon-telepon genggam sebagaimana dalam barang bukti diakui merupakan milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang digunakan untuk melakukan komunikasi dalam transaksi narkoba;
- Bahwa saset berisi kristal bening sebagaimana dalam barang bukti serta urine Para Terdakwa berdasarkan hasil laboratorium positif mengandung metamfetamina;



- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum serta Terdakwa II pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa Bahwa Terdakwa I merupakan target operasi sebagai pengedar, sedangkan Terdakwa II, Saksi Muh. Rislana Alias Ilang Bin Ismail, dan Saksi Riswandi Alias Randi Bin H. Syahir merupakan target operasi sebagai pengguna;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, maupun menyediakan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar karena Terdakwa I bukan pengedar narkoba jenis sabu-sabu, yang mana atas pendapat tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Riswandi alias Randi bin H. Syahir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 di Jalan Gagak, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sedangkan Terdakwa II bersama dengan Saksi dan Saksi Muh. Rislana ditangkap pada hari yang sama pada sekitar pukul 17.00 WITA di Lorong Bungungbarania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupten Bantaeng;
- Bahwa 2 (dua) saset sabu-sabu, uang tunai sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Hitam tanpa plat yang disita merupakan milik Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli secara patungan menggunakan uang Terdakwa II sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi Muh. Rislana alias Ilang bin Ismail sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa I sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan uang Saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan total jumlah sabu-sabu yang dibeli sekitar seperempat gram lebih;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa II kepada Dono pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 10.30 WITA;
- Bahwa dari uang patungan pembelian sabu-sabu yang terkumpul,



Terdakwa II mengembalikan kepada Terdakwa I sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah Terdakwa I mengeluh mengenai paketan sabu-sabu dari Terdakwa II, yang menurut Terdakwa I paket sabu-sabu tersebut terlalu tipis dan tidak sesuai harganya;

- Bahwa tujuan membeli sabu-sabu adalah untuk dipakai bersama antara Para Terdakwa, Saksi Muh. Rislana alias Ilang bin Ismail, dan Saksi Riswandi alias Randi bin H. Syahrir, sedangkan sebagian kecil sabu-sabu tersebut dijual Terdakwa I kepada Arman;
- Bahwa kemudian setelah menerima sabu-sabu dari Terdakwa II, Terdakwa I memindahkan sabu-sabu ke saset yang lebih kecil, yang mana hal tersebut dilihat oleh Saksi Muh. Rislana alias Ilang bin Ismail, dan pada waktu bersamaan Saksi Muh. Rislana alias Ilang bin Ismail sedang membakar sabu-sabu yang ada dalam pireks kaca untuk persiapan dipakai di rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II adalah sebagai yang memesan sabu-sabu dari Dono, yang kemudian diberikan kepada Terdakwa I untuk dijual sebagian, sedangkan Saksi Muh. Rislana alias Ilang bin Ismail adalah pemakai saja;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 WITA, Saksi Muh. Rislana alias Ilang bin Ismail datang ke rumah Saksi di Kampung Maricayya, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dan tidak lama kemudian datang Terdakwa II ke rumah Saksi. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 WITA Saksi bersama Terdakwa II dan Saksi Muh. Rislana pergi ke Lapangan Lompobattang, sesampainya disana Terdakwa II menawarkan untuk membeli sabu-sabu. Selanjutnya Saksi Muh. Rislana memberikan uang kepada Terdakwa II sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi bersama Terdakwa II dan Saksi Muh. Rislana pergi ke rumah Terdakwa II di Lorong Bungunbarania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Sesampainya di rumah Terdakwa II, Terdakwa II pergi membeli paket sabu-sabu sedangkan Saksi bersama Saksi Muh. Rislana menunggu di samping rumah Terdakwa II, tidak lama kemudian Terdakwa I datang mencari Terdakwa II. Selanjutnya sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa II datang dari membeli sabu-sabu dan meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun Saksi meminjam uang kepada Saksi Muh. Rislana. Setelah itu Terdakwa I pergi, kemudian Saksi bersama Terdakwa II dan Saksi Muh. Rislana pergi ke rumah Terdakwa I dan sesampainya disana Saksi melihat



Arman dan Agus serta 1 orang yang tidak Saksi kenal sedang menunggu Terdakwa I, dan tidak lama kemudian Terdakwa I menemui ketiga orang tersebut. Setelah itu Terdakwa I bersama Saksi, Terdakwa II serta Saksi Muh. Rislana memakai sabu-sabu secara bergiliran. Bahwa setelah memakai sabu-sabu, Saksi bersama Terdakwa II dan Saksi Muh. Rislana ke rumah Terdakwa II dan pada sekitar pukul 17.00 WITA saat Saksi sedang duduk bertiga di depan rumah Terdakwa II tiba-tiba petugas datang menangkap Saksi bersama Terdakwa II dan Saksi Muh. Rislana;

- Bahwa Para Terdakwa, Saksi, dan Saksi Muh. Rislana tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

4. Muh. Rislana alias Ilang bin Ismail, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 di Jalan Gagak, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sedangkan Terdakwa II bersama dengan Saksi dan Saksi Riswandi ditangkap pada hari yang sama pada sekitar pukul 17.00 WITA di Lorong Bungungbarania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) saset sabu-sabu, uang tunai sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Hitam tanpa plat merupakan milik Terdakwa I, 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Riswandi dan Para Terdakwa mengumpulkan uang untuk membeli sabu-sabu, yaitu Terdakwa II sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Saksi Riswandi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa I sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan Saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan total jumlah sabu-sabu yang dibeli sekitar seperempat gram lebih;
- Bahwa tujuan pembelian sabu-sabu adalah untuk dipakai bersama antara Para Terdakwa, Saksi, dan Saksi Riswandi alias Randi bin H. Syahrir di

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ban



rumah Terdakwa I, sedangkan sebagian kecil sabu-sabu tersebut dijual kepada Terdakwa I kepada Arman;

- Bahwa kemudian Terdakwa I mengganti saset yang lebih kecil setelah dikasih oleh Terdakwa II, dimana pada waktu bersamaan Saksi sedang membakar sabu-sabu yang ada dalam pireks kaca;
- Bahwa Terdakwa II adalah sebagai yang memesan sabu-sabu dari Dono, yang kemudian diberikan kepada Terdakwa I dan oleh Terdakwa I dijual sebagian, sedangkan Saksi Riswandi adalah pemakai;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 WITA, Saksi datang ke rumah Saksi Riswandi di Kampung Maricayya, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dan tidak lama kemudian datang Terdakwa II ke rumah Saksi Riswandi. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 WITA Saksi bersama Terdakwa II dan Saksi Riswandi pergi ke Lapangan Lompobattang, sesampainya disana Terdakwa II menawarkan untuk membeli sabu-sabu. Selanjutnya Saksi memberikan uang kepada Terdakwa II sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi bersama Terdakwa II dan Saksi Riswandi pergi ke rumah Terdakwa II di Lorong Bungunbarania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Sesampainya di rumah Terdakwa II, Terdakwa II pergi membeli paket sabu-sabu sedangkan Saksi bersama Saksi Riswandi menunggu di samping rumah Terdakwa II, tidak lama kemudian Terdakwa I datang mencari Terdakwa II. Selanjutnya sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa II kembali ke rumah dan meminta uang kepada Saksi Riswandi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun Saksi Riswandi meminjam uang kepada Saksi untuk pembayaran tersebut. Setelah itu Terdakwa I pergi, kemudian Saksi bersama Terdakwa II dan Saksi Riswandi pergi ke rumah Terdakwa I dan sesampainya disana Saksi melihat Arman dan Agus serta 1 orang yang tidak Saksi kenal sedang menunggu Terdakwa I, dimana kemudian Terdakwa I menemui ketiga orang tersebut. Setelah itu Terdakwa I bersama Saksi, Terdakwa II serta Saksi Riswandi memakai sabu-sabu secara bergiliran. Bahwa setelah memakai sabu-sabu Saksi bersama Terdakwa II dan Saksi Riswandi ke rumah Terdakwa II dan pada sekitar pukul 17.00 WITA disaat Saksi sedang duduk bertiga di depan rumah Terdakwa II tiba-tiba petugas datang menangkap Saksi bersama Terdakwa II dan Saksi Riswandi;
- Bahwa Para Terdakwa Saksi, dan Saksi Riswandi tidak memiliki izin untuk



menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I M. ARIFIN SAAD alias PIPING bin M. SAAD

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Jalan Gagak, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Terdakwa I ditangkap karena kedapatan membawa sabu-sabu, kemudian Terdakwa II ditangkap setelah Terdakwa I memberikan keterangan pada pihak kepolisian bahwasanya Terdakwa I membeli sabu-sabu dari Terdakwa II, yang kemudian pada waktu menangkap Terdakwa II, pihak kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Muh. Rislana dan Saksi Riswandi atas dugaan keterlibatan dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I yaitu 2 (dua) saset sabu-sabu, 1 (satu) unit telepon genggam merek oppo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) seluruhnya milik Terdakwa I, 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa II, serta 1 (satu) unit telepon genggam merek oppo warna hitam merupakan milik Saksi Muh. Rislana;
- Bahwa Terdakwa I membeli paket sabu-sabu dengan cara meminta tolong kepada Terdakwa II untuk memesan karena ada yang memesan paket sabu-sabu kepada Terdakwa I yaitu Arman;
- Bahwa Terdakwa I sudah sering memakai sabu-sabu dengan Terdakwa II, sedangkan dalam hal menjual sabu-sabu Terdakwa I baru dua kali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 Terdakwa I memesan paket sabu-sabu kepada Terdakwa II sebanyak dua kali, pertama pada sekitar pukul 10.00 WITA sebanyak satu saset dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua pada sekitar pukul 15.30 WITA sebanyak dua saset dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa I bertemu dengan teman Terdakwa I dan kemudian teman Terdakwa I menyuruh Terdakwa I untuk mencari sabu-sabu untuk Arman,

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ban



sehingga Terdakwa I menghubungi Terdakwa II menanyakan mengenai ketersediaan sabu-sabu, lalu Arman menyerahkan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa II dan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I menunggu di rumah Terdakwa II bersama dengan Saksi Riswandi dan Saksi Muh. Rislani. Selanjutnya sekitar satu jam kemudian Terdakwa II datang ke rumah kembali namun belum membawa sabu-sabu yang dipesan, lalu Terdakwa I pulang ke rumah, dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa II, Saksi Riswandi dan Saksi Muh. Rislani datang ke rumah Terdakwa I dengan membawa satu saset sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa II membagi paket sabu-sabu tersebut ke dalam satu saset kosong dan menyerahkan kepada Terdakwa I, yang kemudian Terdakwa I mengantarkan paket sabu-sabu tersebut kepada teman Terdakwa I;

- Bahwa pembelian kedua adalah pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, yang mana awalnya Terdakwa I menelepon Terdakwa II dan selanjutnya bertemu di Lapangan Lompobattang, dan sesampainya disana Terdakwa II datang bersama Saksi Riswandi dan Saksi Muh. Rislani, kemudian Terdakwa I memberi uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa II pergi dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa II menelepon dan menyuruh Terdakwa I ke masjid dekat rumah Terdakwa II, sesampainya di masjid Terdakwa II memberikan paket sabu-sabu sebanyak dua saset sambil memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa I hendak mengantar sabu-sabu kepada Arman kemudian Terdakwa I menuju Jalan Gagak tepatnya di samping lapangan tennis, namun Arman tidak ada sehingga Terdakwa I mengirim *chat* namun tidak dibaca oleh Arman sehingga Terdakwa I menuju ke Lapangan Lompobattang, namun pada saat Terdakwa I berada tepat di depan Warung D'Taman pada saat sedang mengecek telepon genggam, tiba-tiba petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menyediakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;



Terdakwa II MUH. ISRAH AMRI alias ISRA Alias ICCA NONO bin AMRI UMAR

- Bahwa Terdakwa II ditangkap bersama dengan Saksi Muh. Rislan dan Saksi Riswandi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Lorong Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepatnya di teras rumah Terdakwa II;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa II sedang bersama dengan Saksi Muh. Rislan dan Saksi Riswandi di rumah Terdakwa II, yang mana penangkapan tersebut sebelumnya didahului adanya informasi dari Terdakwa I mengenai keterlibatan Terdakwa II dan Saksi Muh. Rislan serta Saksi Riswandi dalam penyalahgunaan sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan satu telepon genggam merek Oppo warna hitam disita dari Terdakwa II, satu buah telepon genggam merek Oppo warna hitam disita dari Saksi Muh. Rislan, sedangkan dua saset sabu-sabu yang disita dari Terdakwa I merupakan sabu-sabu yang dibeli dari Terdakwa II dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa telepon genggam yang disita dari Terdakwa II merupakan milik Terdakwa II yang digunakan untuk transaksi sabu-sabu, sedangkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang pembelian sabu-sabu dari Terdakwa I;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa I menelepon Terdakwa II dan menanyakan mengenai ketersediaan sabu-sabu, lalu Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II dan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana pada waktu itu juga ada Saksi Riswandi dan Saksi Muh. Rislan di rumah Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa II pergi ke Jalan Gagak, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng untuk membeli sabu-sabu sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Helpboy, setelah itu Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I bersama Saksi Riswandi dan Saksi Muh. Rislan dengan membawa satu saset sabu-sabu, lalu Terdakwa II membagi paket sabu-sabu tersebut ke dalam satu saset kosong dan menyerahkan kepada Terdakwa I, dan kemudian Terdakwa I mengantarkan paket sabu-sabu tersebut kepada teman Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa I kembali menelepon Terdakwa II dan menyuruh Terdakwa II bertemu di Lapangan Lompobattang, dimana Terdakwa II datang bersama

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ban



Saksi Riswandi dan Saksi Muh. Rislan, kemudian Terdakwa I memberi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa II pergi ke dekat masjid dan menyiapkan dua saset sabu-sabu, yang mana selanjutnya Terdakwa II menelepon dan menyuruh Terdakwa I ke masjid dekat rumah Terdakwa II. Sesampainya Terdakwa I di masjid, Terdakwa II memberikan paket sabu-sabu sebanyak dua saset sambil memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I;

- Bahwa selain itu Saksi Muh. Rislan juga pernah memesan sabu-sabu dari Terdakwa II sebanyak tiga kali untuk dipakai bersama dengan Terdakwa II, yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di Lapangan Lompobattang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dimana Saksi Muh. Rislan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut dipakai untuk membeli sabu-sabu yang kemudian dipakai bersama Terdakwa II, Saksi Muh. Rislan, dan Saksi Riswandi. Untuk pembelian kedua adalah pada 22 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di tempat yang sama Saksi Muh. Rislan kembali mengajak Terdakwa II memakai sabu-sabu dan Saksi Muh. Rislan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa II membeli kepada Helpboy dan selanjutnya memakai bersama sabu-sabu tersebut dengan Saksi Muh. Rislan dan Saksi Riswandi. Selanjutnya pada pembelian ketiga pada 23 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di Kampung Maricayya, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepatnya di rumah Saksi Riswandi, Saksi Muh. Rislan memberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu-sabu, lalu Terdakwa II menambahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II membeli kepada Helpboy, yang mana kemudian satu saset dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dua saset dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dijual oleh Terdakwa I kembali, sedangkan lebihnya dipakai bersama antara Para Terdakwa, Saksi Muh. Rislan, dan Saksi Riswandi;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa II peroleh dari memesan sabu-sabu hanya keuntungan memakai gratis dari pembelian sabu-sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembelian sabu-sabu oleh Terdakwa I yang pertama Saksi Muh. Rislana dan Saksi Riswandi mengetahui sedangkan yang kedua tidak mengetahui;
- Bahwa selain kepada Helpboy, Terdakwa II juga pernah membeli sabu-sabu kepada Liwang yang beralamat di Banyorang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0813/NNF/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, yang pada pokoknya atas pemeriksaan barang bukti dua saset kristal berwarna bening dengan berat netto 0,1345 (nol koma satu tiga empat lima) gram diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0814/NNF/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, yang pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan sampel-sampel urine M. Arifin Saad alias Piping bin M. Saad, Muh. Israh Amri alias Icca Nono bin Amri Umar, Muh. Rislana alias Illang bin Ismail, dan Riswandi alias Randi bin H. Syahrir, dengan hasil kesimpulan barang bukti tersebut seluruhnya positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) saset kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,1345 (nol koma satu tiga empat lima) gram;
2. 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna hitam;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Hitam tanpa plat;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
(Barang-barang bukti tersebut di atas juga digunakan dalam berkas perkara atas nama Riswandi bin H. Syahrir dan Muh. Rislan alias Illang Bin Ismail)
5. 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna hitam;
6. Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Jalan Gagak, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dan Terdakwa II, Saksi Muh. Rislan, serta Saksi Riswandi ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Lorong Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, atas dugaan penyalahgunaan sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa I ditangkap karena kedapatan membawa sabu-sabu, kemudian Terdakwa II ditangkap setelah Terdakwa I memberikan keterangan kepada pihak kepolisian bahwasanya Terdakwa I membeli sabu-sabu dari Terdakwa II, yang mana kemudian pada waktu menangkap Terdakwa II, pihak kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Muh. Rislan dan Saksi Riswandi yang juga diduga terlibat dalam penyalagunaan sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) saset kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,1345 (nol koma satu tiga empat lima) gram, telepon genggam merek Oppo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Hitam tanpa plat, dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa I, uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan satu telepon genggam merek Oppo warna hitam merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa II, sedangkan satu buah telepon genggam merek Oppo warna hitam disita dari Saksi Muh. Rislan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0813/NNF/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 atas pemeriksaan barang bukti dua saset kristal berwarna bening dengan berat netto 0,1345 (nol koma satu tiga empat lima) gram serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0814/NNF/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, atas pemeriksaan sampel-sampel urine M. Arifin Saad alias Piping bin M. Saad Muh. Israh Amri alias Icca Nono bin Amri Umar, Muh. Rislan alias Illang bin

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail, dan Riswandi alias Randi bin H. Syahrir, diperoleh kesimpulan barang-barang bukti tersebut seluruhnya positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa I menelepon Terdakwa II dan menanyakan mengenai ketersediaan sabu-sabu, lalu Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II dan memberikan uang untuk pembelian sabu-sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana pada waktu itu juga ada Saksi Riswandi dan Saksi Muh. Rislani di rumah Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa II pergi untuk membeli sabu-sabu kepada Dono, setelah itu Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I bersama Saksi Riswandi dan Saksi Muh. Rislani dengan membawa satu saset sabu-sabu, lalu Terdakwa II membagi paket sabu-sabu tersebut ke dalam satu saset kosong dan menyerahkan kepada Terdakwa I, dan kemudian Terdakwa I mengantarkan paket sabu-sabu tersebut kepada teman Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa I kembali menelepon Terdakwa II dengan maksud menanyakan kembali ketersediaan sabu-sabu, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II bertemu di Lapangan Lompobattang, yang mana Terdakwa II datang bersama Saksi Riswandi dan Saksi Muh. Rislani, lalu Terdakwa I memberi uang untuk pembelian sabu-sabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa II pergi ke dekat masjid dan menyiapkan dua saset sabu-sabu, kemudian Terdakwa II menelepon dan menyuruh Terdakwa I ke masjid dekat rumah Terdakwa II, dan sesampainya di masjid Terdakwa II memberikan paket sabu-sabu sebanyak dua saset sambil memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I;
- Bahwa jumlah total keseluruhan sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa II kepada Dono pada 23 Februari 2023 adalah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ban



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam Pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I yang bernama **M. ARIFIN SAAD ALIAS PIPING BIN M. SAAD** dan Terdakwa II yang bernama **MUH. ISRAH AMRI ALIAS ISRA ALIAS ICCA NONO BIN AMRI UMAR** adalah subjek-subjek yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang, dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam hal ini untuk menguasai narkotika telah secara limitatif



ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang disita yang diduga merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0813/NNF/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, diketahui bahwasanya atas pemeriksaan barang bukti berupa dua saset kristal berwarna bening dengan berat netto 0,1345 (nol koma satu tiga empat lima) gram positif mengandung metamphetamine, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Jalan Gagak, Kelurahan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dan Terdakwa II, Saksi Muh. Rislan, serta Saksi Riswandi ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Lorong Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, atas dugaan penyalahgunaan sabu-sabu. Bahwa awalnya Terdakwa I ditangkap karena kedapatan membawa sabu-sabu, kemudian Terdakwa II ditangkap setelah Terdakwa I memberikan keterangan kepada pihak kepolisian bahwasanya Terdakwa I membeli sabu-sabu dari Terdakwa II, yang mana kemudian pada waktu menangkap Terdakwa II, pihak kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Muh. Rislan dan Saksi Riswandi yang juga diduga terlibat dalam penyalagunaan sabu-sabu;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa I menelepon Terdakwa II dan menanyakan mengenai ketersediaan sabu-sabu, lalu Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II dan memberikan uang untuk pembelian sabu-sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana pada waktu itu juga ada Saksi Riswandi dan Saksi Muh. Rislan di rumah Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa II pergi untuk membeli sabu-sabu kepada Dono, setelah itu Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I bersama Saksi Riswandi dan Saksi Muh. Rislan dengan membawa satu saset sabu-sabu, lalu Terdakwa II membagi paket sabu-sabu tersebut ke dalam satu saset kosong dan menyerahkan kepada Terdakwa I, dan kemudian Terdakwa I mengantarkan paket sabu-sabu tersebut kepada teman Terdakwa I;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa I kembali menelepon Terdakwa II dan menyuruh Terdakwa II bertemu di Lapangan Lompobattang, dimana Terdakwa II datang bersama Saksi Riswandi dan Saksi Muh. Rislan, kemudian Terdakwa I memberi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu-sabu, lalu Terdakwa II pergi ke dekat masjid dan menyiapkan dua saset sabu-sabu, yang mana selanjutnya Terdakwa II menelepon dan menyuruh Terdakwa I ke masjid dekat rumah Terdakwa II. Sesampainya Terdakwa I di masjid, Terdakwa II memberikan paket sabu-sabu sebanyak dua saset sambil memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu dengan total pembelian Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang dibeli melalui Terdakwa 2 kepada Dono sebagian hendak dipakai bersama antara Para Terdakwa, Saksi

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Rislan, dan Saksi Riswandi, sedangkan sebagian lainnya berdasarkan keterangan Terdakwa I merupakan pesanan Arman yang sebelumnya meminta tolong Terdakwa I untuk mencarinya. Selain itu di persidangan terungkap fakta bahwasanya Terdakwa I sudah beberapa kali meminta tolong kepada Terdakwa II untuk mencarinya sabu-sabu, serta sebelum ditangkap Para Terdakwa sudah sering memakai sabu-sabu bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada saat Terdakwa I ditangkap, ditemukan barang bukti berupa dua saset sabu-sabu yang menurut Terdakwa I hendak diserahkan kepada Arman yang sebelumnya memesan kepada Terdakwa I pada hari yang sama dengan hari penangkapan, namun sabu-sabu tersebut belum sempat diserahkan kepada Arman;

Menimbang bahwa selain itu di persidangan terungkap fakta pada hari penangkapan Para Terdakwa, Saksi Muh. Israh, dan Saksi Riswandi sempat memakai sabu-sabu bersama pada sekitar pukul 11.30 WITA di rumah Terdakwa I menggunakan sabu-sabu yang sebelumnya dibeli dengan cara patungan antara Para Terdakwa, Saksi Muh. Israh, dan Saksi Riswandi melalui Terdakwa II yang memesan kepada Dono, hal mana bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang menyatakan sampel urine Para Terdakwa, Saksi Muh. Israh, dan Saksi Riswandi positif mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa selain itu di persidangan diketahui tujuan Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah karena sebelumnya Arman meminta tolong kepada Terdakwa I untuk membeli sabu-sabu, sedangkan Terdakwa II memesan sabu-sabu kepada Dono adalah karena sebagian sabu-sabu dipesan oleh Terdakwa I dan sebagian lain hendak dipakai bersama antara Para Terdakwa, Saksi Muh. Israh, dan Saksi Riswandi;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, pada saat Terdakwa I ditangkap ditemukan barang bukti berupa dua saset sabu-sabu pada diri Terdakwa I, yang mana pada diri Terdakwa II tidak ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu, namun berdasarkan fakta sabu-sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa II yang sebelumnya memesan kepada Dono dan kemudian oleh Terdakwa II dibagi ke dalam beberapa saset sebelum diserahkan kepada Terdakwa I, dengan demikian berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang mana diketahui Narkotika Golongan I tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, selain itu Para Terdakwa tidak memiliki profesi yang memungkinkan dapat diberi hak untuk itu sehingga Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah memenuhi unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika”;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwasanya Terdakwa I awalnya memesan sabu-sabu kepada Terdakwa II yang kemudian Terdakwa II memesan kepada Dono, dan ada pula sebagian lain yang dikonsumsi secara bersama-sama oleh Para Terdakwa, Saksi Muh. Rislana, dan Saksi Riswandi, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa memang benar sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa I pada waktu penangkapan adalah sabu yang diperolehnya dari Terdakwa II setelah Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Riswandi dan Saksi Muh. Rislan secara patungan membeli sabu-sabu dari seorang bernama Dono;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim kemudian memperoleh fakta hukum bahwa setelah Para Terdakwa bersama dengan Saksi Riswandi dan Saksi Muh. Rislan tersebut membeli sabu-sabu secara patungan, maka selanjutnya mereka tersebut menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama dan sebagian pula kemudian diambil oleh Terdakwa I untuk selanjutnya diantar kepada seorang bernama Arman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta bahwa antara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan persekongkolan dalam mengedarkan kembali sabu yang mereka beli tersebut. Selanjutnya bahwa meskipun di persidangan benar terbukti antara Para Terdakwa dan Saksi Riswandi dan Saksi Muh. Rislan secara patungan membeli sabu-sabu, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memaknai terbuhtinya unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus diperhatikan pula apa maksud dan tujuan sabu-sabu tersebut dibeli;

Menimbang mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pasal dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkotika, sehingga untuk menyatakan terbuhtinya unsur ini, harus pula diikuti dengan terbuhtinya pula adanya upaya membeli dengan jumlah yang relatif besar dan kemudian menjual kembali dalam rangka memperoleh keuntungan dari transaksi yang dilakukan mereka tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa diperolehnya sabu dengan cara membeli melalui Terdakwa II tersebut tidak terlepas dari peran Saksi Riswandi dan Saksi Muh. Rislan yang menyatakan sepakat dengan Terdakwa II untuk memberikan sebagian uang sebagai patungan untuk kemudian membeli sabu-sabu tersebut dan selanjutnya mereka konsumsi secara bersama-sama, sedangkan perbuatan Terdakwa I hendak mengantarkan sabu-sabu kepada seorang bernama Arman adalah atas kehendak Terdakwa I sendiri dan bukan merupakan perbuatan persekongkolan antara Terdakwa I dengan Terdakwa II serta Saksi Riswandi dan Saksi Muh. Rislan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak pula memperoleh fakta yang menerangkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah orang yang aktif dalam transaksi peredaran gelap narkoba, dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal yang tepat yang dapat dikenai kepada Para Terdakwa adalah benar sesuai dengan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa selain pidana penjara, terhadap Para Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) saset kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,1345 (nol koma satu tiga empat lima) gram, 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Hitam tanpa plat, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna hitam, dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Riswandi bin H. Syahrir dan Muh. Rislan alias Illang Bin Ismail, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Riswandi bin H. Syahrir dan Muh. Rislan alias Illang Bin Ismail;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ban



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa memiliki anak Istri dalam tanggungan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **M. Arifin Saad Alias Piping Bin M. Saad** dan Terdakwa II **Muh. Israh Amri Alias Isra Alias Icca Nono Bin Amri Umar** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan permufakatan jahat secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I M. Arifin Saad Alias Piping Bin M. Saad** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan** dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan kepada **Terdakwa II Muh. Israh Amri Alias Isra Alias Icca Nono Bin Amri Umar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan** dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) saset narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,1345 (nol koma satu tiga empat lima) gram;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Hitam tanpa plat;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Riswandi bin H. Syahrir dan Muh. Rislan alias Illang Bin Ismail;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, oleh kami, Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dita Ardianti, S.H., Nazarida Anastassia Haniva, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dita Ardianti, S.H.

Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Fatmawati, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Ban